



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
Nomor : 84 TAHUN 2015
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan untuk mengoptimalkan kinerja penyuluh maka perlu menyusun Kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 1822);
2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 / Permentan / OT.140/10/2009 Tentang Kebijakan Penyuluhan Pertanian;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.13/MEN/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.78/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 46/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan Kabupaten Bulukumba;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA.**

BAB I

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bulukumba
2. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Badan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba;
6. Balai Penyuluhan adalah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K yakni lembaga penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan tingkat kecamatan di kabupaten Bulukumba;
7. Koordinator Penyuluh Kabupaten adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Bidang Kelembagaan, Teknologi dan Informasi serta Pengembangan Sumberdaya Manusia yang berkedudukan di Kabupaten;
8. Koordinator Penyuluh Kecamatan adalah Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah jabatan fungsional yang bertugas mengkoordinasikan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkedudukan di Kecamatan;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
10. Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
11. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
12. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
13. Pos penyuluhan Desa/Kelurahan adalah unit kerja non struktural di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama;
14. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan melalui penyuluhan;
15. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
16. Revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan;
17. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TB PP), Penyuluh Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan kegiatan penyuluhan;
18. Pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal dan tenaga serta manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
19. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
20. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
21. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekerja kebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan beserta keluarga intinya;

22. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
23. Sasaran antara penyuluhan adalah pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat;
24. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropastur, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan disekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani. Agro industri, pemasaran dan jasa penunjang;
25. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan pembudidaya ikan, pengelola ikan dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari oleh dan pelaku utama;
26. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
27. Rencana kerja penyuluhan adalah jadwal kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang disusun oleh para penyuluh berdasarkan programa penyuluhan tingkat Kecamatan maupun Kabupaten, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan petani. Rencana kerja Penyuluhan terdiri dari Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Bulanan;
28. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;
29. Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut komisi penyuluhan adalah lembaga independen yang dibentuk di tingkat Kabupaten dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan;
30. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
31. Pos penyuluhan desa/kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
32. Kelompok tani merupakan wadah organisasi petani sebagai tempat proses pembelajaran dan solusi pembahasan masalah petani;
33. Metode penyuluhan adalah cara-cara atau teknik penyampaian pesan atau materi penyuluhan oleh para penyuluh kepada petani (pengertian luas) dan keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka mengerti, mau dan mampu menerapkan inovasi baru;
34. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan dan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan;
35. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan;

36. Strategi penyuluhan adalah cara-cara penyelenggaraan penyuluhan yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang meliputi metode pendidikan orang dewasa, penyuluhan sebagai gerakan masyarakat, menumbuhkembangkan dinamika organisasi dan kepemimpinan, keadilan kesetaraan gender, peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional, dalam penyusunannya pemerintah daerah memperhatikan kebijakan penyuluhan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dengan melibatkan pemangku kepentingan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;

BAB II

Pasal 2

Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 06 November 2015

BUPATI BULUKUMBA,

H. ZAINUDDIN H

diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 06 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

Lampiran : Peraturan Bupati Bulukumba
Nomor : 84 Tahun 2015
Tanggal : 06 November 2015
Tentang : Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan
Kehutanan Kabupaten Bulukumba

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sektor pertanian hingga kini masih tetap memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan nasional, baik bagi pembangunan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Peranan strategis sector pertanian bagi pertumbuhan ekonomi antara lain ditunjukkan oleh kedudukan sektor pertanian sebagai contributor penting dalam :

- a) Pembentukan Produk Domestik Brutto;
- b) Penyediaan dan peningkatan devisa Negara melalui ekspor hasil pertanian
- c) Penyediaan bahan baku industri

Berkaitan dengan peranan sektor pertanian tersebut, pemerintah telah menetapkan agenda pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada sektor pertanian melalui penancangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) pada tanggal 11 Juni 2005 oleh Presiden. Revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan salah satu dari “Triple Track Strategy” Kabinet Indonesia bersatu dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, Departemen Pertanian telah menetapkan Visi Pembangunan Pertanian sebagai berikut :
“Terwujudnya Pertanian Tangguh untuk Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan daya Saing Produk serta Peningkatan kesejahteraan Petani”

Pembangunan pertanian hingga saat ini mempunyai peran sentral sebagai tulang punggung pembangunan perekonomian, baik secara nasional maupun regional. Pencanangan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK) dan revitalisasi penyuluhan pertanian (RPP) telah ditindaklanjuti dengan terbitnya undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K).

Dengan terbitnya payung hukum tersebut diharapkan RPPK yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005 akan lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan, dan kehutanan sekaligus.

Penyuluhan adalah suatu pandangan hidup atau landasan pemikiran yang bersumber pada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus ditetapkan dalam perilaku atau praktek kehidupan sehari-hari. Penyuluhan harus senantiasa berpijak pada kepentingan pengembangan individu dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu penyuluhan pertanian sebagai upaya membantu masyarakat agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dan meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Kegiatan penyuluhan mampu mewujudkan pertanian tangguh, tentunya ditopang oleh sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dibidangnya oleh karena itu peran penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sangat penting dalam mensukseskan RPPK. Peran penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan. Dalam pengertian “membantu” masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri tersebut juga terkandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- a) Penyuluhan pertanian harus mengacu kebutuhan sasaran yang akan dibantu Dan bukannya sasaran harus menuruti keinginan penyuluh pertanian.
- b) Penyuluh pertanian mengarah kepada terciptanya kemandirian, bukan membuat sasaran semakin menggantungkan diri kepada penyuluh pertanian.
- c) Penyuluh pertanian harus mengacu kepada perbaikan kualitas hidup atau kesejahteraan sasaran, dan bukan lebih mengutamakan target-target fisik yang sering kali tidak banyak manfaatnya bagi perbaikan kualitas hidup sasarannya. Dari pandangan tersebut terkandung pengertian bahwa:
 - a. Penyuluh pertanian harus bekerjasama dengan masyarakat dan bukannya bekerja untuk masyarakat.
 - b. Penyuluh pertanian tidak menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakansa, swadaya, swadan dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan dan keinginan masyarakat sasarannya.
 - c. Penyuluh pertanian yang dilaksanakan harus selalu mengacu kepada terwujudnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi para penyuluh, baik ada yang ditingkat kabupaten maupun kecamatan (BP3K) dan atau desa/kelurahan, serta bagi pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok tani atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan, generasi muda dan tokoh masyarakat,serta stake-holder khususnya yang

menangani bidang penyuluhan baik yang langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan penyuluhan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Bab IV pasal 6 dan 7 tentang kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan:

A. KEBIJAKAN PENYULUHAN

1. Kebijakan penyuluhan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan azas dan tujuan sistem penyuluhan.
2. Dalam menetapkan kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tersebut di atas, pemerintah dan pemerintah daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan sub sistem pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - b) Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan.

3. Ketentuan mengenai kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut di atas diatur dengan peraturan menteri, peraturan gubernur dan peraturan bupati.

Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan Misi Kabupaten Bulukumba tahun 2008 s.d 2013, yakni Misi Pertama (1), Dua (2) dan Tiga (3), yang berbunyi sebagai berikut:

Misi ke- 1 : Memfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk Bulukumba agar mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan serta mampu menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan secara bebas dan mandiri;

Misi ke- 2 : Mendorong serta memfasilitasi tumbuh-kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memicu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja;

Misi ke- 3 : Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan sekitar.

4. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan dalam rangka menunjang kebijakan umum pembangunan. Unsur-unsur pertanian (Tanaman Pangan/Hortikultura Dan Perkebunan), Ketahanan Pangan, Perikanan Dan Kehutanan.

Kebijakan umum pembanguan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Pertanian

- a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil.
 - b. Meningkatkan peranan kelembagaan petani, seperti gapokkan dan kelompok tani sebagai unit belajar/unit produksi dan unit ekonomi perdesaan.
 - c. Meningkatkan inovasi dan alih teknologi berbasis lokal.
 - d. Meningkatkan pelaksanaan agribisnis pertanian.
- b) Ketahanan Pangan
- a. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumber alam melalui perluasan areal tanam (perluasan lahan, rehabilitasi irigasi dan peningkatan indeks pertanaman) dan peningkatan produktivitas tanaman.
 - b. Meningkatkan distribusi pangan dalam dua aspek , yaitu :
 - Akses ekonomi, penciptaan dan fasilitasi pengembangan kegiatan ekonomi dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada.
 - Akses fisik mobilisasi sumber pangan.
 - c. Meningkatkan konsumsi/pemanfaatan pangan baik dalam jumlah, keragaman, mutu dan keamanan pangan.
- c) Perikanan
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan pengembangan kawasan khusus budidaya ikan.
 - b. Meningkatkan pengamanan dan pelestarian ekosistem perairan umum.
 - c. Mengoptimalkan pemasaran produksi perikanan dan mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan.
- d) Kehutanan dan Perkebunan
- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman kehutanan melalui diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi.

b. Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam RLKT.

c. Meningkatkan upaya tertib hukum dan perundang-undangan Bidang Kehutanan dan KSDA.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten bulukumba (badan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan, dinas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta dinas teknis terkait) bersama pelaku utama dan pelaku usaha.
- 2) Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan berdasarkan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten yang disusun dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian program penyuluhan tingkat kecamatan (BP3K), rencana kerja penyuluhan (RKP) tingkat wilayah binaan penyuluh, program penyuluhan desa dan rencana kerja/kegiatan gapoktan/kelompok tani.
- 3) Penyelenggaraan penyuluhan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pelaku utama, pelaku usaha dan pelaku antara.
- 4) Pengembangan dan peningkatan kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten (BAPELUH), tingkat kecamatan (balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan/BP3K), tingkat desa (POSLUHDES, GAPOKTAN, POKTAN).
- 5) Pengembangan dan pendayagunaan fungsi balai penyuluhan yang mampu memberikan pelayanan penyuluhan dengan melakukan standarisasi balai penyuluhan sesuai spesifikasi wilayah.

- 6) Pengembangan sumberdaya penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- 7) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan.
- 8) Pengendalian penyelenggaraan penyuluhan disetiap tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa)
- 9) Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan dalam rangka peningkatan keterpaduan program antar sektor dalam rangka pembangunan perdesaan.
- 10) Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan dengan berpedoman pada program penyuluhan dan dilakukan oleh pemangku kepentingan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

B. STRATEGI PENYULUHAN

Strategi penyuluhan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

- 1) Membentuk dan mengembangkan forum dialog/komunikasi penyuluhan antara pemerintah daerah dengan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- 2) Mendayagunakan dan memfungsikan balai penyuluhan agar mampu memberikan pelayanan penyuluhan dengan melakukan standarisasi balai penyuluhan sesuai spesifikasi wilayah.
- 3) Melakukan sertifikasi, standar kompetensi dan kualifikasi serta meningkatkan peran penyuluh swadaya dan penyuluh swasta serta akreditasi bagi penyuluh PNS.

- 4) Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas bagi penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta dan kalangan pelaku utama maupun pelaku usaha yang terkait dengan pembangunan ekonomi rakyat di perdesaan.
- 5) Mengembangkan sistem standarisasi pendayagunaan dan pengelolaan sarana prasarana dan alat bantu penyuluhan.
- 6) Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan.
- 7) Membentuk dan mengembangkan kelembagaan penyeluhan tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Mengembangkan dan memantapkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- 9) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan profesionalisme SDM penyuluhan.
- 10) Mengembangkan sistem, metode dan materi dalam penyelenggaraan penyuluhan

BAB III

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

1. Azas Penyuluhan

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dilaksanakan berazaskan : demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggung gugat.

2. Tujuan Penyuluhan

Tujuan penyelenggaraan penyuluhan meliputi pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu :

- a. Mengembangkan kelembagaan penyuluhan yang agar kredibel
- b. Memberdayakan pelaku utama dan keluarganya agar lebih produktif dan mandiri
- c. Memberdayakan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha agar menjadi kelembagaan ekonomi yang tangguh dan memiliki posisi tawar yang tinggi
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan, menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dibidang penyuluhan dengan pelaku agribisnis
- e. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan.

3. Sasaran Penyuluhan

Sasaran penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dilaksanakan oleh lembaga penyuluhan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kota, pelaku utama, pelaku usaha dan swasta.
- b. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan berdasarkan program penyuluhan yang disusun bersama-sama antara penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desa/kelurahan, wilayah Balai Penyuluhan/Kecamatan dan Kabupaten.
- c. Penyelenggaraan penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha
- d. Penyelenggaraan penyuluhan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IV

VISI DAN MISI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

Kebijakan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diarahkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Penyuluhan.

1. Visi

Visi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Menjadi Institusi yang Handal Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Yang Di Dukung Oleh Sumber Daya Manusia Pertanian Yang Profesional Melalui Kemandirian Lokal Bernafaskan Keagamaan.

2. Misi

Pencapaian Visi dimaksud dilaksanakan melalui 5 (Lima) Misi, yaitu :

- a. Mengembangkan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat
- b. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan kapasitas aparat menyangkut aspek ketahanan pangan masyarakat
- c. Meningkatkan koordinasi lintas sector dan lintas wilayah dalam perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- d. Mewujudkan keunggulan lokal untuk pemantapan ketahanan pangan daerah.
- e. Mengembangkan sistem penyuluhan yang terpadu dan komprehensif

BAB V

PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba
 - d. Sumber Dana lain yang syah dan tidak mengikat.
2. Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi, biaya operasional penyuluh PNS, serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN dan APBD
 3. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba yang jumlah dan alokasinya disesuaikan dengan program penyuluhan di masing-masing tingkatan (Kabupaten, Kecamatan/BP3K dan Desa)
 4. Standar minimal biaya operasional penyuluh mencakup biaya perjalanan tetap, biaya perlengkapan, biaya percontohan dan demonstrasi, biaya penyusunan materi penyuluhan, serta biaya penyusunan rencana kerja
 5. Dalam hal penyuluhan yang diselenggarakan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, pembiayaannya dapat difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah

BAB VI

PENUTUP

1. Penyelenggaraan penyuluhan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada angka satu (1) tersebut diatas, wajib disesuaikan paling lama satu (1) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini
3. Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba

4. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

BUPATI BULUKUMBA,

H. ZAINUDDIN H